

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

N A S T I O N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D P E D U L I A N A K B A N G S A

b. Alamat

J L R A Y A L I N T A S G U N U G
B U N G K U K

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

B E N G K U L U

f. Kabupaten/Kota

B E N G K U L U T E N G A H

g. Kecamatan

P O N D O K K U B A N G

h. Kelurahan

D E S A P O N D O K K U B A N G

i. Email

P A U D P P A B . p o n d o k k u b a n g @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

4 2 1 . 1 / 1 5 0 / P N F I / B P M P P T / 1 / 2 0 1 5

b. Tanggal

1 7 0 2 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 / 0 2 2 / D i k B U D / 2 0 1 5

d. Tanggal

2 0 0 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan



Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Raya Bengkulu - Curup Km.11 Taba Pasemah Kabupaten Bengkulu Tengah
 Telp/Fax (0736) 7312073 Email : bpmpt@bengkulutengahkab.go.id

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1 / 150/ PNFI / BPMPT/ II / 2015

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah;
 4. Memperhatikan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 800/065/DKP/2015 Tanggal 05 Februari 2015.

MENGIZINKAN

Kepada
 Nama : **NASTION**
 Alamat : Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah
 Jabatan : Ketua Lembaga
 Untuk : Melakukan kegiatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan keterangan sebagai berikut

Lembaga Pendidikan : **PAUD PEDULI ANAK BANGSA**
 No Akta Pendirian : Notaris Raga Purba No.08 Tanggal 03 November 2008
 Program Pendidikan : Kelompok Bermain (Kober)
 Alamat : Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Masa Berlaku : Selama tidak ada perubahan dalam Akta Pendirian

Pemilik izin ini wajib memenuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah
 Pada tanggal, 17 Februari 2015



ENDANG SUMANTRI, S.H.

NIP. 19660228 199303 1 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Yth. Camat Setempat.
3. Yth. Kepala Desa Setempat



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Komplek perkantoran Pemda Bengkulu Tengah Desa Renah Semanek
Telpn. (0736) 7312087 Fax. (0736) 7312087 Kab. Bengkulu Tengah

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 421/ 022 / DIKBUD/2015

- Dasar :
- a. Akta Pendirian Notaris Raga Purba
Nomor : 08 Tanggal 03 November tahun 2008
 - b. Surat Izin Pendirian Pendidikan Non Formal
Nomor : 421.1 / 150 /PNFI/BPMPPT /II/ 2015
 - c. Permohonan tertulis PAUD PEDULI ANAK BANGSA
Nomor : 02/II/PAUD/2015. Tanggal 08 2015

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama : PAUD PEDULI ANAK BANGSA
Alamat : Desa Pondok Kubang, Kecamatan Pondok Kubang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Proram Pendidikan : Kelompok Bermain (Kober).
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemimpin : NASTIONI
Pemilik/ Penyelenggara : PAUD PEDULI ANAK BANGSA

Masa Berlaku Mulai Tanggal : 20 Februari 2015 sampai dengan 12 Januari 2016

Demikianlah izin operasional ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Renah Semanek

Tanggal : 20 Januari 2015

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Bengkulu Tengah



H. MEIZUAR,SH. MM

Pembina TK.I NIP. 196308311993031005